

Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Silenduk Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun

The Role of the village Head in Road Infrastructure Development in Silenduk Villange, Dolok Batu Nanggar District, Simalungun Regency

Meylan Sinthya Nainggolan, Agung Suharyanto* & Khairunnisah Lubis

Proram Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 2026-06-05; Direview: 2026-06-21; Disetujui: 2026-06-28; Dipublish: 2026-07-27

*Corresponding Email: agungsuaharyanto@uma.ac.id

Abstrak

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa karena berperan dalam memperlancar mobilitas, distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi infrastruktur jalan di Desa Silenduk, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun masih mengalami kerusakan yang menghambat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepala Desa Silenduk dalam pembangunan infrastruktur jalan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap lima informan yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta tiga orang masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Analisis penelitian mengacu pada teori peran pemerintah menurut Ryaas Rasyid yang meliputi fungsi regulator, dinamisator, dan fasilitator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa telah menjalankan fungsi regulator melalui penyusunan RPJM Desa dan pengalokasian prioritas pembangunan jalan dalam APBDes, fungsi dinamisator melalui sosialisasi dan mendorong partisipasi masyarakat, serta fungsi fasilitator melalui penyelenggaraan forum musyawarah desa dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun. Meskipun demikian, pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dan faktor alam yang menghambat proses pembangunan. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi peran kepala desa memerlukan dukungan pendanaan yang memadai, koordinasi antarpemerintah, dan partisipasi masyarakat yang berkelanjutan guna mewujudkan pembangunan infrastruktur desa yang efektif.

Kata Kunci: Peran Kepala Desa; Pembangunan Infrastruktur; Jalan Desa; Administrasi Publik.

Abstract

Road infrastructure development is a crucial component of improving rural community welfare as it facilitates mobility, the distribution of goods and services, and supports local economic growth. However, the road infrastructure in Silenduk Village, Dolok Batu Nanggar District, Simalungun Regency remains in poor condition, adversely affecting the social and economic activities of the community. This study aims to analyze the role of the Village Head in road infrastructure development and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. The study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving five informants, consisting of the Village Head, the Village Secretary, and three community members. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing, while source triangulation was applied to ensure data validity. The analysis was based on Ryaas Rasyid's theory of governmental roles, encompassing the functions of regulator, dynamizer, and facilitator. The findings reveal that the Village Head has performed the regulatory role by incorporating road development into the Village Medium-Term Development Plan (RPJM Desa) and the Village Budget (APBDes), the dynamizer role by promoting community participation through socialization activities, and the facilitator role by organizing village deliberation forums and coordinating with the Simalungun Regency Government. Nevertheless, the implementation of road infrastructure development has not yet been fully optimized due to budget constraints and natural factors that delay construction activities. The study concludes that optimizing the Village Head's role requires adequate financial support, stronger intergovernmental coordination, and sustainable community participation to achieve effective rural infrastructure development.

Keywords: Village Head Role; Infrastructure Development; Rural Roads; Public Administration.

How to Cite: Nainggolan, M.S., Suharyanto, A., & Lubis, K., (2026). Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Silenduk Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun. *Journal of Law & Policy Review*. 4 (2): 165-177.



PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama dalam mendorong pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur jalan memiliki peran strategis dalam meningkatkan aksesibilitas, memperlancar mobilitas penduduk, memperluas distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat. Bagi wilayah perdesaan, ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi penghubung utama terhadap layanan pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan pemerintahan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan (Todaro & Smith, 2021).

Pemerintah Indonesia telah menempatkan pembangunan desa sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan nasional melalui kebijakan desentralisasi dan penguatan otonomi desa. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan mengelola potensi serta sumber daya yang dimiliki secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, kepala desa memegang peranan yang sangat strategis sebagai pemimpin pemerintahan desa. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan kepala desa dalam menyusun kebijakan, menggerakkan partisipasi masyarakat, membangun koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki desa. Menurut Ryaas Rasyid sebagaimana dikemukakan oleh Labolo (2010), pemerintah memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai **regulator**, **dinamisator**, dan **fasilitator**. Sebagai regulator, pemerintah bertugas menyusun kebijakan dan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan. Sebagai dinamisator, pemerintah berperan menggerakkan partisipasi masyarakat dan membangun komunikasi pembangunan yang efektif. Sementara itu, sebagai fasilitator pemerintah berkewajiban menyediakan berbagai kemudahan, sarana, serta membangun koordinasi dengan berbagai pihak agar pembangunan dapat terlaksana secara efektif.

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, pembangunan infrastruktur jalan di berbagai wilayah perdesaan masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan tersebut antara lain keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah desa, kondisi geografis, hingga lemahnya koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah. Penelitian mengenai efektivitas pembangunan desa juga menunjukkan bahwa kapasitas pemerintahan desa merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan dibandingkan hanya mengandalkan dukungan pendanaan semata.

Di Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Simalungun, permasalahan infrastruktur jalan masih menjadi tantangan pembangunan daerah. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2022, dari total panjang jalan kabupaten sekitar 1.803,78 km, sebanyak 971,33 km atau sekitar 54% berada dalam kondisi rusak berat. Salah satu wilayah yang terdampak adalah Desa Silenduk, Kecamatan Dolok Batu Nanggar. Jalan utama desa yang menghubungkan permukiman masyarakat dengan pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan mengalami kerusakan selama bertahun-tahun sehingga menghambat mobilitas masyarakat. Berbagai usulan perbaikan telah disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), namun realisasi pembangunan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena keterbatasan kewenangan dan anggaran.

Penelitian mengenai peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur sebenarnya telah banyak dilakukan. Wildasari et al. (2020) menemukan bahwa kepala desa telah menjalankan fungsi pembangunan dengan cukup baik melalui perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan jalan, namun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan pengawasan, kondisi geografis, dan mahalnya harga material pembangunan.

Penelitian Aziz et al. (2022) menunjukkan bahwa kepala desa di Desa Kumun Mudik telah menjalankan fungsi kepemimpinan sesuai kewenangannya, tetapi pembangunan infrastruktur belum optimal karena keterbatasan anggaran dan faktor alam. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa masih sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal desa dan dukungan pemerintah daerah.

Selanjutnya, Wijaya dan Choiriyah (2022) menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepala desa dalam mengambil keputusan, membangun komunikasi dengan masyarakat, serta mengendalikan pelaksanaan pembangunan. Namun penelitian tersebut juga menemukan bahwa partisipasi kelompok masyarakat tertentu masih belum optimal sehingga memengaruhi efektivitas pembangunan.

Rahman (2023) mengungkapkan bahwa kepala desa berperan sebagai administrator pembangunan yang bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan desa. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kualitas kepemimpinan kepala desa menjadi faktor utama dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pembangunan desa.

Penelitian Erik et al. (2022) mengenai efektivitas tugas kepala desa dalam pembangunan infrastruktur menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan dipengaruhi oleh kejelasan tujuan program, kebijakan pembangunan, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Meskipun demikian, penelitian tersebut menemukan bahwa implementasi pembangunan masih belum optimal akibat keterbatasan sumber daya pemerintah desa.

Penelitian yang lebih mutakhir dilakukan oleh Dharma et al. (2026) yang mengevaluasi kebijakan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah desa, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan anggaran, kapasitas aparatur desa, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

Selain itu, penelitian Ultari dan Khoirunurrofik (2024) menunjukkan bahwa kelembagaan desa yang kuat berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan desa melalui penguatan kapasitas ekonomi lokal dan tata kelola pembangunan yang lebih efektif.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah mengkaji peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur, sebagian besar masih memfokuskan pembahasan pada aspek kepemimpinan, efektivitas pembangunan, atau evaluasi kebijakan secara umum. Belum banyak penelitian yang secara komprehensif menganalisis implementasi fungsi kepala desa sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator berdasarkan teori Ryaas Rasyid dalam konteks pembangunan infrastruktur jalan pada desa yang menghadapi keterbatasan anggaran dan kewenangan pembangunan. Selain itu, penelitian mengenai Desa Silenduk Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun belum pernah dilakukan sehingga karakteristik lokal, pola koordinasi antarpemerintah, serta faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan infrastruktur jalan di wilayah tersebut masih belum banyak diketahui.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada analisis implementasi tiga fungsi pemerintahan menurut Ryaas Rasyid dalam pembangunan infrastruktur jalan di tingkat desa, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya mengenai tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga menjadi masukan bagi pemerintah desa maupun pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan infrastruktur yang lebih efektif dan partisipatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepala Desa Silenduk dalam pembangunan infrastruktur jalan berdasarkan fungsi regulator, dinamisator, dan fasilitator menurut teori Ryaas Rasyid, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Silenduk, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan berdasarkan kondisi nyata di lapangan serta perspektif para informan. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pelaksanaan peran kepala desa sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Silenduk, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun (Sugiyono, 2019).

Penelitian dilaksanakan di Desa Silenduk, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dengan pertimbangan bahwa desa tersebut masih menghadapi permasalahan infrastruktur jalan yang berdampak terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pengumpulan data dilakukan pada tahun 2026.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi lapangan terhadap para informan. Data sekunder diperoleh melalui dokumen pemerintah desa, peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2019).

Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Silenduk (Moleong, 2021). Informan penelitian terdiri atas seorang informan kunci (IK-1) yang menjabat sebagai Kepala Desa, seorang informan utama (IU-1) yang menjabat sebagai Sekretaris Desa, serta tiga informan pendukung (IP-1, IP-2, dan IP-3) yang merupakan masyarakat Desa Silenduk dan terlibat atau merasakan secara langsung dampak pembangunan infrastruktur jalan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi infrastruktur jalan serta proses pembangunan yang berlangsung. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan peran kepala desa berdasarkan indikator regulator, dinamisator, dan fasilitator, sedangkan dokumentasi dilakukan terhadap dokumen RPJM Desa, APBDes, hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), foto kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (conclusion drawing/verification). Analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga diperoleh temuan yang mampu menjawab tujuan penelitian.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga kredibilitas temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan (Moleong, 2021).

Penelitian ini memperhatikan prinsip etika penelitian dengan memperoleh persetujuan dari seluruh informan sebelum proses wawancara, menjaga kerahasiaan identitas informan melalui penggunaan kode (IK-1, IU-1, IP-1, IP-2, dan IP-3), serta menggunakan seluruh data yang diperoleh hanya untuk kepentingan akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Silenduk Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun

Analisis mengenai peranan Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Silenduk mengacu pada teori peran pemerintah yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid dalam Labolo (2010), yang menjelaskan bahwa pemerintah menjalankan tiga fungsi utama, yaitu sebagai

regulator, dinamisator, dan fasilitator. Ketiga fungsi tersebut menjadi dasar untuk menganalisis sejauh mana Kepala Desa menjalankan tugasnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi pembangunan infrastruktur jalan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Kepala Desa telah melaksanakan ketiga fungsi tersebut. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih berbeda pada setiap indikator. Fungsi regulator dan dinamisator telah berjalan relatif baik, sedangkan fungsi fasilitator belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat aspirasi masyarakat terkait perbaikan jalan yang belum dapat direalisasikan akibat keterbatasan kewenangan dan anggaran.

1. Peran Kepala Desa sebagai Regulator

Sebagai regulator, Kepala Desa memiliki tanggung jawab dalam menyusun, menetapkan, dan mengarahkan kebijakan pembangunan desa agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pembangunan infrastruktur jalan, fungsi regulator diwujudkan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), serta pengalokasian program pembangunan jalan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Seluruh proses tersebut dilaksanakan secara partisipatif melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa sebagai wadah penyerapan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci, diketahui bahwa pemerintah Desa Silenduk telah menjadikan pembangunan infrastruktur jalan sebagai salah satu prioritas pembangunan desa. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan berikut.

"Perbaikan jalan sudah menjadi prioritas dalam RPJM Desa dan setiap tahun kami usulkan melalui Musrenbang. Namun, pelaksanaannya masih menunggu dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten." (IK-1, wawancara, 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara administratif pemerintah desa telah menjalankan fungsi regulasi dengan baik melalui mekanisme perencanaan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil observasi peneliti juga memperlihatkan bahwa usulan pembangunan jalan telah tercantum dalam dokumen RPJM Desa dan RKP Desa serta dibahas secara terbuka bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Dengan demikian, proses penyusunan kebijakan pembangunan telah memenuhi prinsip partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Beberapa ruas jalan yang telah masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan masih belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran desa dan status jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Simalungun. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan (*implementation gap*) antara proses formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Menurut Ryaas Rasyid dalam Labolo (2010), pemerintah sebagai regulator tidak hanya berfungsi menyusun kebijakan dan peraturan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif melalui koordinasi antarlembaga, penyediaan sumber daya, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, keberhasilan fungsi regulator tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen perencanaan, tetapi juga dari tingkat ketercapaian program pembangunan yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini, Kepala Desa telah menunjukkan kapasitas regulatif yang baik pada tahap perencanaan, namun efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kewenangan pemerintah desa.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa peran regulator Kepala Desa lebih dominan pada aspek perencanaan dan advokasi kebijakan dibandingkan pada aspek pelaksanaan pembangunan fisik. Hal tersebut disebabkan karena sebagian ruas jalan yang diteliti merupakan jalan kabupaten sehingga pemerintah desa hanya memiliki kewenangan mengusulkan dan mengoordinasikan pembangunan kepada pemerintah daerah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur desa tidak hanya ditentukan oleh kapasitas

pemerintah desa, tetapi juga dipengaruhi oleh sinkronisasi kebijakan antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aziz, Muhammad, dan Putra (2022) yang menyimpulkan bahwa Kepala Desa telah menjalankan fungsi regulator dengan baik melalui penyusunan program pembangunan desa dan pengalokasian anggaran, namun realisasi pembangunan masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan anggaran dan faktor alam. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan belum selalu diikuti oleh keberhasilan implementasi pembangunan karena dipengaruhi oleh kapasitas fiskal pemerintah desa.

Temuan penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Wildasari, Setiawati, dan Mone (2020) yang menjelaskan bahwa kepala desa telah melaksanakan fungsi regulasi melalui penyusunan rencana pembangunan desa, tetapi efektivitas pembangunan masih dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, kondisi geografis, dan tingginya biaya material pembangunan. Persamaan kedua penelitian terletak pada adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Selain itu, penelitian Erik, Khotami, dan Herman (2022) menunjukkan bahwa efektivitas pembangunan infrastruktur desa sangat dipengaruhi oleh kejelasan tujuan program, kebijakan pembangunan, serta kemampuan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Penelitian tersebut menegaskan bahwa dokumen perencanaan yang baik belum tentu menghasilkan pembangunan yang optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya keuangan dan koordinasi lintas pemerintahan yang memadai. Kondisi tersebut juga ditemukan dalam penelitian ini, di mana pemerintah desa telah memiliki dokumen perencanaan yang jelas, namun realisasi pembangunan masih bergantung pada dukungan pemerintah kabupaten.

Selanjutnya, penelitian Rahman (2023) menyatakan bahwa kepala desa sebagai administrator pembangunan harus mampu mengintegrasikan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan secara berkelanjutan. Hasil penelitian di Desa Silenduk menunjukkan bahwa aspek perencanaan telah dilaksanakan secara baik, tetapi evaluasi terhadap keterlambatan pelaksanaan pembangunan masih perlu diperkuat agar kebijakan pembangunan pada periode berikutnya dapat disusun secara lebih realistis dan sesuai dengan kapasitas anggaran yang tersedia.

Lebih lanjut, penelitian Ultari dan Khoirunurrofik (2024) menunjukkan bahwa efektivitas pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan, koordinasi antarlembaga, serta kapasitas kelembagaan desa dalam mengelola pembangunan. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa fungsi regulator Kepala Desa tidak dapat dipisahkan dari dukungan kelembagaan pemerintah daerah. Artinya, keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan memerlukan sinergi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, Badan Permusyawaratan Desa, serta partisipasi masyarakat sehingga kebijakan yang telah dirumuskan dapat diwujudkan menjadi pembangunan fisik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa fungsi regulator Kepala Desa Silenduk telah dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, APBDes, dan pelaksanaan Musrenbang secara partisipatif. Namun, efektivitas fungsi regulator masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kewenangan, keterbatasan anggaran, dan koordinasi lintas pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten agar proses perencanaan pembangunan yang telah disusun dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Peran Kepala Desa sebagai Dinamisator

Sebagai dinamisator, Kepala Desa memiliki peran strategis dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, membangun komunikasi yang efektif, serta menciptakan semangat kolektif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa. Peran ini tidak hanya diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai program pembangunan, tetapi juga melalui upaya membangun kesadaran masyarakat agar terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan pembangunan infrastruktur jalan. Dalam perspektif administrasi publik, keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam memobilisasi sumber daya sosial yang dimiliki masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Pemerintah Desa Silenduk secara rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai program pembangunan desa, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), maupun pertemuan-pertemuan masyarakat di tingkat dusun. Selain memberikan informasi mengenai rencana pembangunan, pemerintah desa juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi melalui kegiatan gotong royong dalam memperbaiki kerusakan jalan yang masih dapat ditangani secara swadaya sambil menunggu realisasi bantuan dari pemerintah kabupaten.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh salah seorang informan berikut.

"Kalau ada kegiatan pembangunan atau perbaikan jalan ringan, masyarakat biasanya diajak bergotong royong sambil menunggu bantuan dari pemerintah." (IP-2, wawancara, 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa budaya gotong royong masih menjadi modal sosial yang cukup kuat di Desa Silenduk. Partisipasi masyarakat tidak hanya diwujudkan dalam bentuk kehadiran pada forum musyawarah, tetapi juga melalui kontribusi tenaga dalam kegiatan pembangunan yang bersifat swadaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepala desa telah mampu membangun hubungan sosial yang baik dengan masyarakat sehingga tercipta kesadaran bersama untuk menjaga dan memperbaiki fasilitas umum yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Selain mendorong partisipasi masyarakat, Kepala Desa juga berupaya menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan pembangunan desa. Informasi mengenai penggunaan anggaran desa serta prioritas pembangunan disampaikan kepada masyarakat melalui forum musyawarah sehingga masyarakat mengetahui kondisi keuangan desa dan alasan penentuan skala prioritas pembangunan.

Sebagaimana diungkapkan oleh informan utama berikut.

"Setiap ada musyawarah desa, masyarakat diberikan penjelasan mengenai program pembangunan dan kondisi anggaran desa." (IU-1, wawancara, 2026).

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa forum Musyawarah Desa dimanfaatkan sebagai media komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat. Melalui forum tersebut masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan, kritik, maupun masukan terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya praktik pemerintahan yang partisipatif (participatory governance) yang menjadi salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih didominasi oleh kegiatan gotong royong dan pemberian masukan dalam forum musyawarah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan yang berskala besar masih terbatas karena pelaksanaannya sangat bergantung pada dukungan anggaran Pemerintah Kabupaten Simalungun. Dengan kata lain, kemampuan Kepala Desa sebagai dinamisor telah mampu meningkatkan partisipasi sosial masyarakat, namun belum sepenuhnya mampu mengatasi keterbatasan sumber daya pembangunan yang berada di luar kewenangan pemerintah desa.

Menurut Ryaas Rasyid dalam Labolo (2010), pemerintah sebagai dinamisor memiliki tugas membangun motivasi, mendorong partisipasi masyarakat, mengembangkan komunikasi yang efektif, serta menciptakan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Peran dinamisor menempatkan pemerintah bukan hanya sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai penggerak (driving force) yang mampu mengoptimalkan potensi masyarakat sebagai modal utama pembangunan desa. Berdasarkan teori tersebut, Kepala Desa Silenduk telah menjalankan fungsi dinamisor dengan cukup baik melalui kegiatan sosialisasi, komunikasi yang terbuka, transparansi anggaran, serta pemberdayaan masyarakat melalui budaya gotong royong.

Namun demikian, hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa keberhasilan fungsi dinamisor tidak hanya ditentukan oleh kemampuan kepala desa dalam membangun komunikasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menyediakan dukungan sumber daya pembangunan. Partisipasi masyarakat yang tinggi belum sepenuhnya mampu menghasilkan pembangunan fisik apabila tidak diikuti dengan dukungan pendanaan dan koordinasi yang memadai dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, fungsi dinamisor harus dipahami sebagai proses membangun sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah kabupaten agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Wildasari, Setiawati, dan Mone (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat melalui komunikasi yang baik, koordinasi antaraktor pembangunan, serta pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pentingnya kepemimpinan kepala desa dalam membangun kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat bersedia berpartisipasi dalam pembangunan.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Aziz, Muhammad, dan Putra (2022) yang menyimpulkan bahwa kepala desa telah menjalankan fungsi dinamisor melalui kegiatan sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Akan tetapi, efektivitas partisipasi masyarakat masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran sehingga pembangunan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Kondisi yang sama juga ditemukan di Desa Silenduk, di mana masyarakat menunjukkan partisipasi yang tinggi, namun realisasi pembangunan jalan tetap bergantung pada dukungan anggaran pemerintah kabupaten.

Penelitian Rahman (2023) menegaskan bahwa kepala desa sebagai administrator pembangunan harus mampu membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat agar proses pembangunan memperoleh legitimasi sosial. Hasil penelitian di Desa Silenduk memperlihatkan bahwa komunikasi melalui Musyawarah Desa telah menjadi instrumen penting dalam meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Selanjutnya, penelitian Erik, Khotami, dan Herman (2022) menunjukkan bahwa efektivitas pembangunan desa dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam membangun kerja sama antara pemerintah, lembaga desa, dan masyarakat. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa kolaborasi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala dusun, dan masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Lebih lanjut, penelitian Dharma et al. (2026) menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur perdesaan sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan kolaboratif (*collaborative leadership*) yang mampu mengintegrasikan partisipasi masyarakat dengan dukungan pemerintah daerah. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa peran Kepala Desa sebagai dinamisor tidak hanya berorientasi pada peningkatan partisipasi masyarakat, tetapi juga pada kemampuan membangun jejaring kerja sama lintas pemerintahan guna memperoleh dukungan pembangunan yang lebih besar.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa Kepala Desa Silenduk telah menjalankan fungsi sebagai dinamisor secara cukup efektif melalui sosialisasi pembangunan, transparansi pengelolaan anggaran, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan budaya gotong royong. Namun demikian, optimalisasi fungsi tersebut masih memerlukan dukungan pendanaan, koordinasi lintas pemerintahan, serta peningkatan kapasitas masyarakat agar partisipasi yang telah terbentuk dapat memberikan dampak yang lebih nyata terhadap percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Silenduk.

3. Peran Kepala Desa sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, Kepala Desa memiliki peran dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan melalui penyediaan ruang partisipasi masyarakat, memfasilitasi komunikasi antar pemangku kepentingan, serta membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Dalam pembangunan infrastruktur jalan, fungsi fasilitator

tidak hanya diwujudkan melalui penyelenggaraan forum musyawarah desa, tetapi juga melalui upaya menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah kabupaten sebagai pihak yang memiliki kewenangan terhadap pembangunan ruas jalan tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Pemerintah Desa Silenduk secara aktif memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai media penyampaian aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan. Selain itu, pemerintah desa juga menyusun berbagai usulan pembangunan dan mengoordinasikannya kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simalungun agar dapat dimasukkan ke dalam program pembangunan daerah.

Sebagaimana disampaikan oleh informan kunci berikut.

"Kami sudah beberapa kali menyampaikan usulan perbaikan jalan ke pemerintah kabupaten karena status jalan tersebut berada di bawah kewenangan kabupaten." (IK-1, wawancara, 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan fungsi fasilitator dengan menghubungkan kepentingan masyarakat kepada pemerintah daerah. Kepala Desa tidak hanya berperan sebagai penyampai aspirasi masyarakat, tetapi juga sebagai mediator yang mengoordinasikan kebutuhan pembangunan dengan instansi teknis yang memiliki kewenangan terhadap pembangunan infrastruktur jalan.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa setiap usulan pembangunan jalan dibahas terlebih dahulu melalui forum Musyawarah Desa sebelum diajukan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Mekanisme tersebut mencerminkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menjalankan prinsip pembangunan partisipatif dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan prioritas pembangunan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa berbagai upaya fasilitasi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan pembangunan fisik yang diharapkan masyarakat. Hal ini terlihat dari masih banyaknya ruas jalan yang mengalami kerusakan meskipun usulan pembangunan telah beberapa kali disampaikan kepada pemerintah kabupaten.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan masyarakat berikut.

"Usulan sudah sering disampaikan, tetapi sampai sekarang kondisi jalan masih banyak yang rusak." (IP-3, wawancara, 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara proses fasilitasi yang dilakukan pemerintah desa dengan realisasi pembangunan di lapangan. Pemerintah desa telah menjalankan fungsi sebagai fasilitator melalui koordinasi, komunikasi, dan penyampaian aspirasi masyarakat, tetapi keberhasilan pelaksanaan pembangunan tetap bergantung pada kebijakan, prioritas pembangunan, serta kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Simalungun. Dengan demikian, efektivitas fungsi fasilitator tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah desa.

Menurut Ryaas Rasyid dalam Labolo (2010), pemerintah sebagai fasilitator memiliki tugas menciptakan lingkungan yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan melalui penyediaan fasilitas, koordinasi, pelayanan publik, serta penguatan kerja sama antaraktor pembangunan. Dalam perspektif tersebut, peran fasilitator tidak hanya berarti menyediakan sarana dan prasarana, tetapi juga membangun jejaring koordinasi (*network governance*) sehingga berbagai kepentingan masyarakat dapat diakomodasi secara efektif. Berdasarkan teori tersebut, Kepala Desa Silenduk telah menjalankan fungsi fasilitator melalui penyelenggaraan forum partisipatif, pendampingan masyarakat, serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten. Akan tetapi, hasil fasilitasi tersebut belum sepenuhnya mampu menghasilkan percepatan pembangunan karena dipengaruhi oleh keterbatasan kewenangan dan dukungan sumber daya dari pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa fungsi fasilitator memiliki karakter yang berbeda dibandingkan fungsi regulator dan dinamisator. Jika pada fungsi regulator pemerintah desa memiliki kewenangan dalam menyusun kebijakan, dan pada fungsi dinamisator mampu menggerakkan partisipasi masyarakat, maka pada fungsi fasilitator pemerintah desa lebih

berperan sebagai penghubung (bridging actor) antara masyarakat dengan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, keberhasilan fungsi fasilitator sangat bergantung pada kualitas koordinasi lintas pemerintahan serta respons pemerintah daerah terhadap usulan pembangunan yang diajukan oleh pemerintah desa.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Wildasari, Setiawati, dan Mone (2020) yang menyimpulkan bahwa kepala desa telah menjalankan fungsi fasilitator melalui koordinasi pembangunan dan pelibatan masyarakat, namun efektivitas pembangunan masih terkendala oleh lemahnya pengawasan, kondisi geografis, dan keterbatasan dukungan pemerintah daerah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada masih adanya hambatan eksternal yang memengaruhi keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Aziz, Muhammad, dan Putra (2022) yang menyatakan bahwa pemerintah desa telah memfasilitasi berbagai kebutuhan pembangunan melalui forum musyawarah dan penyusunan dokumen perencanaan, tetapi pelaksanaan pembangunan tetap dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dan faktor alam. Kondisi serupa ditemukan di Desa Silenduk, di mana pemerintah desa telah menjalankan fungsi fasilitasi secara optimal sesuai kewenangannya, namun realisasi pembangunan masih menunggu dukungan pemerintah kabupaten.

Penelitian Rahman (2023) menegaskan bahwa kepala desa sebagai administrator pembangunan harus mampu membangun koordinasi lintas sektor agar kebijakan pembangunan dapat diimplementasikan secara efektif. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa koordinasi antara pemerintah desa dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simalungun merupakan bagian penting dari fungsi fasilitator, meskipun hasilnya belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.

Selanjutnya, penelitian Erik, Khotami, dan Herman (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur desa dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan desa memerlukan sinergi kelembagaan yang kuat agar berbagai program pembangunan dapat direalisasikan secara efektif.

Lebih lanjut, penelitian Dharma et al. (2026) menjelaskan bahwa efektivitas pembangunan infrastruktur perdesaan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*), yaitu adanya koordinasi yang intensif antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa keberhasilan fungsi fasilitator tidak hanya bergantung pada kemampuan kepala desa dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi juga pada komitmen pemerintah daerah dalam merespons usulan pembangunan secara tepat waktu.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa Kepala Desa Silenduk telah menjalankan fungsi sebagai fasilitator sesuai dengan tugas dan kewenangannya melalui penyelenggaraan Musyawarah Desa, penyerapan aspirasi masyarakat, pendampingan proses perencanaan pembangunan, serta koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun. Akan tetapi, efektivitas fungsi fasilitator masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan kewenangan pemerintah desa terhadap jalan kabupaten, keterbatasan anggaran pembangunan, serta belum optimalnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas pemerintahan, peningkatan komitmen pemerintah kabupaten dalam menindaklanjuti usulan pembangunan desa, serta pengembangan mekanisme kolaboratif yang lebih efektif agar pembangunan infrastruktur jalan dapat direalisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Faktor-Faktor Apa Yang Mendukung Dan Menghambat Peranan Kepala Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Desa Silenduk Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat mendukung maupun yang

menghambat. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berasal dari internal pemerintah desa, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan faktor eksternal lainnya.

1. Faktor Pendukung

a. Kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Masyarakat

Salah satu faktor yang mendukung pembangunan infrastruktur jalan di Desa Silenduk adalah adanya kerja sama yang baik antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, kepala dusun, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut terlihat dalam proses perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Desa (Musdes) maupun dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong.

Salah seorang informan menyampaikan:

"Setiap ada kegiatan pembangunan, perangkat desa dan masyarakat selalu dilibatkan melalui musyawarah sehingga usulan pembangunan berasal dari kebutuhan masyarakat." (IU-1, wawancara, 2026).

Informan lain juga menjelaskan:

"Kalau ada kerusakan jalan yang masih bisa diperbaiki sementara, masyarakat biasanya bergotong royong bersama perangkat desa." (IP-1, wawancara, 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung pembangunan desa. Menurut Ryaas Rasyid dalam Labolo (2010), pemerintah sebagai dinamisor harus mampu membangun kerja sama dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wildasari et al. (2020) yang menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat memberikan kontribusi positif terhadap kelancaran pembangunan infrastruktur desa.

b. Komunikasi yang Baik antara Pemerintah Desa dan Masyarakat

Faktor pendukung lainnya adalah terjalinnya komunikasi yang baik antara kepala desa dengan masyarakat. Kepala desa secara aktif melakukan koordinasi dengan perangkat desa, menghadiri kegiatan masyarakat, serta melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi jalan yang mengalami kerusakan.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang informan sebagai berikut.

"Kepala desa sering turun langsung melihat kondisi jalan dan berdiskusi dengan masyarakat mengenai kebutuhan pembangunan." (IP-2, wawancara, 2026).

Komunikasi yang terbuka tersebut menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga berbagai permasalahan pembangunan dapat segera diidentifikasi dan dibahas melalui forum musyawarah desa.

Dalam perspektif administrasi publik, komunikasi yang efektif merupakan bagian penting dari fungsi dinamisor karena mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong partisipasi dalam proses pembangunan (Labolo, 2010).

2. Faktor Penghambat

a. Keterbatasan Anggaran Pembangunan

Faktor utama yang menghambat pembangunan infrastruktur jalan di Desa Silenduk adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah desa. Dana Desa dan APBDes tidak seluruhnya dapat dialokasikan untuk pembangunan jalan karena harus digunakan pula untuk membiayai berbagai program prioritas nasional, seperti penanganan stunting, pelayanan kesehatan masyarakat, Rumah Desa Sehat, serta program pemberdayaan masyarakat.

Sebagaimana disampaikan oleh informan berikut.

"Anggaran desa harus dibagi untuk banyak program sehingga belum semuanya bisa difokuskan pada pembangunan jalan." (IK-1, wawancara, 2026).

Kondisi tersebut menyebabkan pembangunan jalan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan desa, sementara beberapa ruas jalan merupakan kewenangan

pemerintah kabupaten sehingga pemerintah desa hanya dapat mengusulkan perbaikannya melalui Musrenbang.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Aziz et al. (2022) yang menyatakan bahwa keterbatasan anggaran merupakan salah satu faktor dominan yang menghambat pembangunan infrastruktur desa.

b. Faktor Alam

Selain keterbatasan anggaran, kondisi alam juga menjadi faktor penghambat pembangunan infrastruktur jalan di Desa Silenduk. Curah hujan yang tinggi menyebabkan proses mobilisasi material dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sering mengalami keterlambatan. Kondisi tersebut mengakibatkan target penyelesaian pembangunan tidak selalu dapat dicapai sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Salah seorang informan menjelaskan:

"Kalau musim hujan datang, kendaraan pengangkut material sulit masuk sehingga pekerjaan sering tertunda." (IP-3, wawancara, 2026).

Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa beberapa ruas jalan berlumpur dan sulit dilalui kendaraan berat ketika curah hujan meningkat. Kondisi geografis tersebut menyebabkan proses pembangunan memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan wilayah yang memiliki akses transportasi lebih baik.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Wildasari et al. (2020) yang menyimpulkan bahwa kondisi cuaca, medan, dan akses distribusi material merupakan faktor eksternal yang sering menghambat pembangunan infrastruktur jalan di tingkat desa.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Silenduk tidak hanya ditentukan oleh kemampuan Kepala Desa dalam menjalankan fungsi regulator, dinamisator, dan fasilitator, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan masyarakat, komunikasi yang baik antaraktor pembangunan, kecukupan anggaran, serta kondisi alam yang berada di luar kendali pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan masyarakat agar pembangunan infrastruktur jalan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Silenduk telah menjalankan perannya dalam pembangunan infrastruktur jalan sesuai dengan tiga fungsi pemerintahan menurut Ryaas Rasyid, yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Sebagai regulator, Kepala Desa telah melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) serta mengusulkan pembangunan jalan sebagai salah satu prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai dinamisator, Kepala Desa berupaya mendorong partisipasi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, transparansi informasi pembangunan, serta pelaksanaan gotong royong dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Adapun sebagai fasilitator, Kepala Desa telah memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk mengusulkan perbaikan ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Meskipun demikian, pelaksanaan ketiga fungsi tersebut belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan anggaran desa, pembagian kewenangan antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, serta faktor alam berupa curah hujan yang tinggi menjadi kendala utama yang menyebabkan pembangunan infrastruktur jalan belum dapat direalisasikan secara menyeluruh sesuai kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, keberhasilan pelaksanaan pembangunan didukung oleh adanya kerja sama yang baik antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, dan masyarakat, serta komunikasi yang terbuka sehingga mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa efektivitas pembangunan infrastruktur jalan di tingkat desa tidak hanya bergantung pada kapasitas kepemimpinan kepala desa, tetapi juga

memerlukan sinergi antarpemerintah, kepastian dukungan anggaran, serta partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Simalungun diharapkan dapat memperkuat dukungan pendanaan dan mempercepat realisasi pembangunan jalan yang menjadi kewenangannya. Di sisi lain, Pemerintah Desa Silenduk perlu terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mempertahankan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas kolaborasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dengan cakupan wilayah yang lebih luas sehingga diperoleh model tata kelola pembangunan desa yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M., Muhammad, M., & Putra, P. (2022). *Peranan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh*. Universitas Batanghari.
- Dharma, A. K., Khannanah, S. F., Susanto, D., Juniati, L., & Wulan, R. (2026). *Evaluation of village government policy in rural infrastructure management and development: A case study of Kampar Sebomban Village, Ketapang*. *International Journal of Research in Social Science and Humanities*, 7(1), 440–446. <https://doi.org/10.47505/IJRSS.2026.1.39>
- Erik, E., Khotami, K., & Herman, H. (2022). *Efektivitas tugas kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Gemilang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir*. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 8(1).
- Labolo, M. (2010). *Memahami ilmu pemerintahan: Suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya*. Rajawali Pers.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Rahman, N. (2023). *The role of the village head as development administrator*. *Jurnal Ad'ministrare*, 10(2).
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Economic development* (13th ed.). Pearson.
- Ultari, T., & Khoirunurrofik. (2024). *The role of village-owned enterprises (BUMDes) in village development: Empirical evidence from villages in Indonesia*. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 8(2), 256–280.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wijaya, D. K., & Choiriyah, I. U. (2022). *Leadership style of village heads in village infrastructure development*. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 19.
- Wildasari, W., Setiawati, B., & Mone, A. (2020). *Peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang*. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 1(2), 497–514.
- World Bank. (2023). *Improving connectivity for inclusive growth: Infrastructure and development*. World Bank.